



KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 99.2 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PERUMUS SISTEM KERJA UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintah dan pelayanan publik, setiap instansi pusat melaksanakan penyederhanaan birokrasi melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja;
- b. dalam rangka pelaksanaan penyederhanaan birokrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila perlu melakukan penyesuaian sistem kerja sebagai tindak lanjut atas penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan yang telah dilaksanakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
- c. bahwa dalam rangka penyusunan sistem kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan tim perumus;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama tentang Tim Perumus Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 647);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);

4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penilaian Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penyesuaian Sistem Kerja dalam rangka Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG TIM PERUMUS SISTEM KERJA UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.
- KESATU : Menetapkan Tim Perumus Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang selanjutnya disebut Tim dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan penyusunan rencana kerja perumusan sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi di lingkungan BPIP;
 - b. melakukan koordinasi dengan unit organisasi/unit kerja di lingkungan BPIP dan instansi terkait dalam rangka perumusan sistem kerja di lingkungan BPIP;
 - c. melakukan perumusan sistem kerja sesuai dengan penyederhanaan organisasi dan penyetaraan jabatan yang telah dilaksanakan BPIP; dan
 - d. menyusun laporan hasil perumusan sistem kerja di lingkungan BPIP.
- KETIGA : Pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dikoordinasikan oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Utama melalui Kepala Biro Hukum dan Organisasi.
- KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas selama 5 (lima) bulan, terhitung sejak bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2023.
- KEENAM : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETUJUHH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPIP Tahun Anggaran 2023.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2023

SEKRETARIS UTAMA,



ADHIANTI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
 NOMOR 99.2 TAHUN 2023
 TENTANG TIM PERUMUS SISTEM KERJA UNTUK
 PENYEDERHANAAN BIROKRASI DI LINGKUNGAN
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

SUSUNAN TIM PERUMUS SISTEM KERJA UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NO.	NAMA	JABATAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr. Adhianti, S.IP., M.Si.	Sekretaris Utama	Penanggung Jawab
2.	Edi Subowo, S.H., M.H.	Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi	Ketua
3.	Tri Purno Utomo, S.E., Ak., M.H.	Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	Wakil Ketua
4.	Dodi Setiawan, S.H.	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana	Sekretaris
5.	Berthine S. Soediono, S.H., M.H.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya	Anggota
6.	Ibnu Triwijaya, S.H., M.H.	Analisis Hukum Ahli Madya	Anggota
7.	Siti Maimunah, S.H., M.H.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya	Anggota
8.	Yoga Nathasa Amin, S.STP.	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia	Anggota
9.	Hariyanto Siringo Ringo, S.H.	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Hukum dan Organisasi	Anggota
10.	Zainal Mubaroq Arief Wibisana, S.Kom.	Kepala Subbagian Organisasi	Anggota
11.	Fitriya Wulansari, S.E., M.Ak.	Kepala Subbagian Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi	Anggota
12.	Yudha Prasetya Bhakti, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	Anggota
13.	Widya Castrena Budi Dharma, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	Anggota
14.	Franko Jhoner, S.H., M.H.	Analisis Hukum Ahli Muda	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
15.	Luqman Nur Hakim, S.Kom., M.AP.	Kepala Subbagian Mutasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
16.	Wisnu Wardhana, S.Sos., M.H.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Pengelolaan Kinerja Sumber Daya Manusia	Anggota
17.	Fiter Argananda Siagian, S.E.	Analisis Kerja Sama	Anggota
18.	Siti Sumiarti, S.E.	Analisis Kelembagaan	Anggota
19.	Andriansyah	PPNPN	Anggota
20.	Sekar Ayu Cahyaningrum	PPNPN	Anggota
21.	Riana Kusuma Wardani	PPNPN	Anggota
22.	Nalendra Bani Putratama	PPNPN	Anggota

SEKRETARIS UTAMA,



ADHIANTI